



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR 89 /KPN. W4.U2/SK.KP.4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR  
APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektifitas ketertiban, ketepatan waktu dalam pelayanan untuk merespon keluhan / pengaduan baik yang berasal dari masyarakat intasi lain dari luar Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu Kabupaten Kampar sebagaimana pelaksanaan Surat Keputusan MARI No 076/KMA/KMA/SK/VI/2009 tentang penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan ,maka ditunjuk seorang petugas untuk menangani hal tersebut;
  - b. bahwa Kompleksitas tugas lembaga Pengadilan sebagai Badan Publik (public Service) dalam bidang penegakan hukum dan keadilan maka agar dapat terlaksana tugas pelayanan tentang pengaduan masalah perkara pimpinan Pengadilan perlu menunjuk dan mengangkat seorang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Petugas meja pengaduan dan operator Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Bengkulu.



- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi internal Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Bengkalis.
- d bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Peradilan umum
  4. Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2011 tentang Reformasi Birokrasi;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/1/2011 Tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
  8. Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan informasi Publik di Pengadilan
  9. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  10. Peraturan Mahkamah AgungRepubllik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penaganan Pengaduan (Whistblowing Systim) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN dan OPERATOR APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menunjuk Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MAhkamah Agung pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut;

1. Mega Bintang Manurung, Pengelola Perkara yang diperbantukan Pada kepaniteraan Hukum sebagai Petugas Meja Pengaduan
2. Erizal, membantu Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bengkulu

KEDUA : Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI bertugas:

- a. Menangani pengaduan di Pengadilan Negeri Bengkulu
- b. Melayani Masyarakat dalam menerima pengaduan
- c. Memberi respon terhadap status pengaduan, dan memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat atau pelaporan berkaitan dengan pengaduan masyarakat.
- d. Memasukan data dan laporan pelaporan (whistblowoe) pada aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kKetua Pengadilan negeri Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

